



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBINAAN DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdapat sebagian masyarakat berpendapatan rendah/ekonomi lemah yang mengadakan usaha sebagaimana lajimnya disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertambahan penduduk, perkembangan kota dan peningkatan pembangunan fisik kota, yang perlu mendapatkan pembinaan dan pengaturan dari Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tentang lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan raya, ketertiban umum, kebersihan umum serta ketentuan perpasaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pembinaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 Tentang Ketertiban Umum ;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955, Tentang Pemakaian Sementara Jalan, Petamanan, Lapangan dan lain-lain tempat Umum dalam Kota Besar Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 Tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4-Tahun 1985 Tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6-Tahun 1986 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Fasilitas dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pasar, ialah tempat pertemuan penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk Umum, baik berupa gedung tertutup, berbedak-bedak atau los-los atau lapangan yang dibatasi dengan pagar ;
- e. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang dalam menjalankan usahanya mempergunakan jalan/trotoir dan tempat-tempat untuk kegiatan Umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat Usaha serta tempat tempat lainnya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membina pedagang Kaki Lima ;
- (2) Dalam mengadakan pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan serta cara-cara berusaha bagi para pedagang Kaki Lima dan memberikan assistensi dalam proses pengembangan usahanya,

BAB III

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan bagian jalan/trotoir dan tempat-tempat untuk kepentingan Umum lainnya pada hari dan jam-jam tertentu sebagai tempat Usaha pedagang Kaki Lima, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak lain ;
- (2) Dilarang berdagang/berusaha di bagian jalan/trotoir dan tempat-tempat untuk kepentingan Umum lainnya di luar ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang Kaki Lima yang mempergunakan tempat berdagang/berusaha dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang/berusaha ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

Penetapan tempat berdagang/berusaha tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek Sosial, Ekonomi, Ketertiban, Kebersihan dan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap pasar-pasar yang telah ada.

BAB IV

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang Kaki Lima harus terdaftar untuk mendapatkan ijin penggunaan tempat berdagang/berusaha dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Terhadap tempat-tempat yang telah diberi ijin dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak boleh didirikan bangunan permanen, maupun semi permanen ;
- (2) Ijin dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah tempatnya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Jenis dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Kepala Daerah dapat mencabut ijin penggunaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana ditentukan pada pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian - dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Menganggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, - tersangka atau keluarganya.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI ;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dieabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 20 Mei 1987



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBINAAN DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Penjelasan Dalam :

Dalam Pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Besar, Di Kota Surabaya sendiri Pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan pembangunan fisik daerah dan perkembangan Wilayah serta pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan Pedagang kaki lima yang pada umumnya berasal dari para Pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka diteraturkan dalam rangka mewujutkan tata kota yang tertib, bersih indah dan nyaman.

Disamping itu bagi para Pedagang kaki lima akan mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah dari sektor informal.

Dengan diadakannya pengaturan bagi Pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan Pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha Pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta siap untuk pindah ke Pasar-pasar atau Toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan dan jangkaan sasarananya agar pada Pedagang kaki lima akan dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah bersifat sementara.

Dengan Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usaha Pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan ~~warga~~ yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana Tata Kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagainya, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha Pedagang kaki lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, sehingga jam-jam tertentu tersebut tempat-tempat berdagang sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan selalu menjaga keadaan lingkungannya guna dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana Tata Kota.

Adapun bagi tempat-tempat untuk penjualan barang-barang dari jenis yang tertentu (kembang, barang-barang antik dan sebagainya) dapat ditentukan persyaratan lain oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan-persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam Peraturan Daerah ini.

DEKLARASI PASAL DILAKUKAN :

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan asistensi dalam proses pengembangan usahanya dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah bersifat bantuan Pemerintah Daerah untuk memproses tata cara dalam usaha pengembangan modal dan mendapatkan tempat usaha dalam batas kemampuan yang ada. Usaha-usaha Peternak di dalam Daerah dalam mengadakan pembinaan terhadap usaha Pedagang kaki lima dimaksud dikaitkan dan disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perkoperasian.
- Pasal 3 : Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah dengan sepengetahuan Dewan menetapkan jalan-jalan tertentu untuk tempat berdagang Pedagang kaki lima dan dihindarkan sejauh mungkin penggunaan jalan dilingkungan perumahan, perkantoran Pemerintah, tempat-tempat peribadatan dan sekolah-sekolah, sedangkan yang dimaksud dengan tempat-tempat kepentingan umum lainnya dikuasai oleh pihak lain ialah tempat-tempat yang bersifat/berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan umum (publik Service). yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan pemiliknya, misalnya pelataran parkir milik Swasta ;
- Pasal 4 : Ketentuan pada pasal ini ditaksudkan untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan kesehatan dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu maka penggunaan tempat berdagang harus disyaratkan pula untuk jangka waktu tertentu, bengunan tidak permanen atau bersifat sementara sehingga dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar

- lingkungan kembali dalam keadaan semula.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 sampai dengan
Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1)
ayat (2) : Sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) -
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang menentukan bahwa semua Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 9 sampai dengan
Pasal 13 : Cukup jelas
-